





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 65.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019
Tanggal : 21 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8669244, Faksimile (031) 8669206



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 65.A/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 65.C/LHP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 21 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut.

1. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak tertib.
2. Terdapat selisih penyajian saldo Beban Lainnya sebesar Rp1.906.845.773,70 dan Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp163.352.094,45 dengan data pendukung laporan keuangan.
3. Terdapat selisih penyajian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp541.226.322,50 dengan kertas kerja Bidang Pengelolaan Barang BPKD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang antara lain agar:

1. a. memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang melakukan:
 - 1) penelusuran bukti kepemilikan untuk kepastian hak aset pemerintah daerah;
 - 2) sertifikasi tanah secara bertahap;

- 4) penilaian atas aset yang belum menggambarkan nilai wajar disertai dengan bukti pendukung yang memadai; dan
 - 5) inventarisasi dan penelusuran pencatatan jaringan irigasi Dinas PUTR yang masih belum sesuai dengan Peraturan Kementerian PUPR No 14/PRT/M/2015;
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk segera mendapatkan dokumen serah terima aset terkait penerimaan hibah baik dalam bentuk barang/uang;
3. memerintahkan Plt. Kepala BPKD untuk menyusun LO didukung dengan dokumen yang memadai dan melakukan pemantauan atas proses *input* data oleh operator SIPKD; dan
 4. memerintahkan Plt. Kepala BPKD untuk menyusun LPE didukung dengan dokumen yang memadai dan melakukan pemantauan atas proses *input* data oleh operator SIPKD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 21 Mei 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Aris Laksono, S.E., Ak., CA.
Register Negara Akuntan No. RNA-18751